

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES GROBOGAN**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

NAMA : Tri Mulyadi

NIM : 21.11.0104

Dosen Pembimbing:

Surya Kusuma Wardana, S.H.,M.H

Lailasari Ekaningsih, S.H.,M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS-UNGERAN
2025**

HALAMAN PENYERAHAN

Skripsi
Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan
Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Grobogan

Yang diajukan oleh:

NAMA : Tri Mulyadi

NIM : 21.11.0104

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris)


Pada Selasa tanggal 16 September 2025

Pembimbing Pembantu,



Lailasari Ekaningsih, S.H.,MH
NUPTK: 7450771672230220

Pembimbing Utama,



Surya Kusuma Wardana, S.H.,M.H
NUPTK 7852765666131170

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan
Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Grobogan

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NAMA : Rizki Pratama

NIM : 21.11.0108


Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada Sabtu tanggal 27 September 2025

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.


Dewan Penguji,

Penguji I




Surya Kusuma Wardana, S.H.,M.H
NUPTK 7852765666131170

Penguji II,



Lailasari Ekaningsih, S.H.,MH
NUPTK: 7450771672230220

Penguji III,



Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H.,M.H
NUPTK 1140774675130210

Mengetahui
Dekan,



Dr. Mohamad Tohari, SH.MH
NUPTK: 1248747648130110

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara kekerasan, maka diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Skripsi ini kupersembahkan:

1. Bapak dan Ibunda tercinta;
2. Istri dan anak-anakku tersayang;
3. Teman-teman seperjuangan;
4. Teman-teman Almamater Fakultas Hukum;
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih.

ABSTRAK

Peran kepolisian memberantas pencurian dengan kekerasan dengan penindakan, patroli, razia, penyelidikan, penyidikan dan penangkapan pelaku, penanganan tempat kejadian perkara (TKP), upaya represif penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, upaya preventif meningkatkan kesadaran masyarakat, penguatan sistem keamanan lingkungan serta patroli, sedang upaya represif ini mencakup penegakan hukum, penyidikan dan pemberian sanksi bagi pelaku.

Kendala memberantas pencurian dengan kekerasan, penyidik Polri keterbatasan personal, kurang sarana prasarana yang memadai, dan anggaran operasional.

Solusi dilakukan sosialisasi kepada masyarakat karena mempunyai tanggungjawab terhadap keamanan lingkungan dan informasi tentang sistem hukum yang diterapkan. Melibatkan masyarakat karena mempunyai peran yang signifikan melakukan pemantauan, baik melalui pencegahan maupun meyakinkan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana yang terjadi dapat diperlakukan tindakan yang adil dan baik yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hukum sebagai sarana tangguh untuk mencapai rasa keadilan dan bukan menciptakan alat yang justru meligitimasi ketidakadilan, penyidik memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Proses penyidikan, penyidik melakukan koordinasi intern mengenai sosialisasi, pencegahan proses peradilan pidana yang terjadi, dan korban diperlakukan adil dan baik, pelaku ddijerat sesuai hukum yang berlaku.

Kata kunci: Peran, Kepolisian, Pencurian, Kekerasan, Polres.

ABSTRACT

The role of the police in combating violent theft includes enforcement, patrols, raids, investigations, inquiries and arrests of perpetrators, handling of crime scenes, repressive measures to enforce the law strictly against perpetrators, preventive measures to raise public awareness, strengthening of neighborhood security systems and patrols. while these repressive measures include law enforcement, investigation, and the imposition of sanctions on perpetrators.

The obstacles to combating violent theft include the limited number of police investigators, inadequate infrastructure, and operational budgets.

The solution is to raise awareness among the public because they have a responsibility for environmental security and information about the legal system that is applied. Involving the community is important because they have a significant role in monitoring, both through prevention and ensuring that the criminal justice process is carried out fairly and properly for victims of violent theft. The law is a powerful tool for achieving justice and should not be used to legitimize injustice. Investigators must process cases in accordance with applicable regulations and be legally accountable. During the investigation process, investigators coordinate internally regarding socialization, prevention of criminal justice processes, and ensuring that victims are treated fairly and properly, while perpetrators are prosecuted in accordance with applicable laws.

Keywords: Role, Police, Theft, Violence, District Police.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun proposal skripsi ini dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Grobogan.”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kritikan, saran penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan.

Melalui kesempatan yang baik ini pula dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga terutama kepada yang terhormat:

1. Dr.Hj.Ida Zahara Adibah, S.Ag.,M.Si. selaku Rektor Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membimbing, mengarahkan dan motivasi selama proses perkuliahan.
3. Surya Kusuma Wardana, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Lailasari Ekaningsih, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak

- memberikan saran dan arahan dalam proses penyusunan skripsi.
5. Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H.,M.H, selaku penguji III Skripsi yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam proses perbaikan skripsi ini.
 6. Kasat Reskrim Polres Grobogan, yang telah berkenan untuk dilakukan wawancara dan telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitiannya.
 7. Bapak/Ibu dan semua pihak yang berkenan memberikan data dan informasi terkait dengan peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan.
 8. Keluarga saya kedua Orangtua, Istri dan Anak yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam proses pelaksanaan kuliah sampai pada proses penyusunan atau penulisan skripsi ini hingga selesai.

Grobogan, 27 September 2025
Penyusun,

Tri Mulyadi
21.11.0104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Peran Kepolisian	18
B. Tinjauan Pencurian Dengan Kekerasan	28
C. Pelaku Tindak Pidana	40
D. Wilayah Hukum Polres Grobogan	49
E. Kerangka Pikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	54

B. Pendekatan Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Metode Pengumpulan Data	67
F. Metode Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Penelitian	60
1. Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana	
Pencurian Dengan Kekerasan	60
2. Kendala Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana	
Pencurian Dengan Kekerasan	76
3. Solusi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana	
Pencurian Dengan Kekerasan	78
B. Pembahasan	82
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR LAMPIRAN	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian dengan kekerasan adalah merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan dan merugikan masyarakat, dan juga merupakan salah satu penyakit masyarakat yang merugikan dan menyiksa orang lain yang menjadi korban, untuk itu perlu dilakukan penegakan hukum oleh Polri dan/atau pihak kepolisian, karena pencurian dengan kekerasan adalah merupakan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan saat sekarang ini banyak mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara rapi, yang mempunyai jaringan kegiatan sedemikian rupa, berjangkauan luas dan dengan kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara.

Polri/pihak kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Peran Polri/pihak kepolisian bisa dilakukan melalui pencegahan dan penindakan, penegakan hukum dapat dilakukan dengan patroli, peningkatan keamanan lingkungan dan penyuluhan hukum, sedang melalui penindakan antara lain dengan melibatkan penegakan hukum, penyelidikan, dan penangkapan terhadap pelaku, dan membawa kasus tersebut ke Pengadilan, Polri/pihak kepolisian juga dapat bekerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Polri/pihak kepolisian dalam melaksanakan peran dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tidak bisa terlepas dari peran serta masyarakat, yaitu bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu Polri memberikan informasi terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi, sehingga

diharapkan dapat membantu untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, peran serta masyarakat, juga bisa berupa menjaga keamanan dan ketertiban, misalnya melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

Saat sekarang ini banyak terjadi kejahatan kriminal dengan berbagai cara yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya seseorang atau kelompok orang yang melakukan kejahatan tindak pidana kasus pencurian dengan kekerasan sering terjadi. Misalnya pencurian sepeda motor, pencurian mobil, pencurian barang-barang elektronik, pencurian uang kepada nasabah yang sedang mengambil uang di Bank dimana pelaku tidak segan-segan untuk melukai, dan bentuk-bentuk pencurian kekerasan lain yang merugikan pihak orang lain (korban). Kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi ini, pelaku memiliki beberapa alasan yang beragam, misalnya kebutuhan ekonomi yang semakin sulit dan beberapa alasan-alasan yang lain.

Kejahatan dengan kekerasan ini sering terjadi dalam lingkungan masyarakat, misalnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja, orang dewasa, maupun orang tua, tindakan pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pembunuhan dan/atau menyakiti korban. Hal ini cukup memprihatinkan baik para orang tua dan segenap lapisan masyarakat secara umum, sehingga perlu dilakukan penangkapan dan/atau penegakan hukum oleh Polri/pihak kepolisian secara tegas yang lebih mengedepankan aspek edukatif dan mental keagamaan.

Polri/pihak kepolisian juga berperan dalam membina hubungan baik dengan masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, dan menggalang partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Polri dengan melakukan upaya secara komprehensif diharapkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat diminimalisir dan masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman.

Indonesia adalah suatu negara yang berlandaskan atas dasar hukum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mendasarkan bahwa sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah diatur oleh hukum dan harus berpedoman pada hukum. Hubungan perorangan maupun secara berkelompok dalam masyarakat suatu Negara dan yang ditandai dengan beberapa asas yang diantaranya semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok harus diatur oleh hukum. Hukum berperan sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan manusia, karena hukum itu bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat sebagai makhluk sosial dan juga memberikan sanksi kepada yang melanggar ketentuan dalam hukum tersebut.

Untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan atau muka hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum termasuk dalam ini ini adalah perlindungan keamanan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat atau segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh sebab itu peraturan hukum selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan yang ada dalam suatu negara untuk memelihara dan menciptakan keamanan dan ketertiban, maka diperlukan suatu aparat penegak hukum (Polri) guna menyelesaikan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran yang terjadi

¹.*Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Ika Wikasari, 2013), halaman 41.

dalam suatu negara. Di mana kejahatan dan pelanggaran dapat merugikan kepada semua pihak, dalam hal ini, pihak Kepolisian sebagai salah satu aparaturnya yang bertugas dan menjalankan perannya dalam menjaga keamanan, ketertiban bermasyarakat dan bernegara.

Pembangunan hukum diarahkan pada terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, agar mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisikan keadilan yang didukung oleh aparaturnya (Polri), sarana dan prasarana hukum dan peraturan yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat pada hukum.²

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ada suatu sekelompok masyarakat dan ada beberapa gejala yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tersebut baik secara individu maupun secara kelompok. Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat dan perkembangan daerah perekonomian semakin padat, bahkan semakin hari semakin bertambah jumlah penduduknya, maka berkaitan dengan itu perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas masyarakat tidak dapat dihindari, yang salah satunya adalah masyarakat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Manusia adalah sebagai makhluk sosial, di samping itu manusia juga sebagai makhluk pribadi dan/atau individu, manusia juga selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial

².Parman Soeparman, *Makalah Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: FH UNDIP-Kejagung RI, 2004), tanggal 5-7 Mei 2004

yang selalu hidup berdampingan dan bersama-sama dan berkelompok. Di dalam suatu kelompok masyarakat, baik di dalam masyarakat kota, desa, modern bahkan masyarakat yang lebih besar selalu dijumpai beraneka macam peraturan-peraturan yang merupakan petunjuk hidup bagi setiap individu, bagaimana ia harus bertingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam pergaulan bermasyarakat akan menjumpai adanya hubungan-hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hubungan ini terjadi karena berbagai macam kebutuhan hidup, kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya tersebut merupakan syarat agar manusia itu dapat bertahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini disebabkan kebutuhan orang akan uang sebagai alat yang efektif dan efisien untuk memenuhi hajat hidupnya. Sehingga kebutuhan uang ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari atau untuk memperbesar modal guna suatu usahanya, tetapi seringkali mereka dihadapkan pada suatu masalah atau kesulitan, yaitu bagaimana caranya yang mudah dan cepat secara instan untuk mendapatkan uang tersebut.

Segala sesuatu kehidupan manusia selalu diatur oleh aturan dan hukum, demi dan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan manusia lain di dalam masyarakat itulah hukum memegang peranan yang sangat penting sebagai alat pengatur dalam kehidupan bersama, serta sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia di dalam masyarakat.³

³.Prof. Satjipto Raharjo, SH., *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1990), hal. 15.

Tindak pidana pencurian dapat diancam dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XXII tentang Pencurian yang telah disebutkan bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.”⁴

Dari keterangan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang, yaitu mengambil barang orang lain, mengambil barang orang lain adalah pencurian yang merupakan tindak pidana.

Sedang dalam pelaksanaan hukum pidana harus didasarkan dan bersumber pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu yang meliputi penerapan hukum dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh kepada manusia sebagai warganegara atas dasar keadilan dan kebenaran. Sarana dan prasarana tersebut hukum diarahkan pada terwujudnya dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan berlangsungnya peranan hukum yang merupakan pedoman dan ukuran untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dan Negara, serta aparat hukum diarahkan pada terciptanya aparat hukum yang profesional di bidangnya masing-masing dan yang memiliki kemampuan untuk mengayomi dan melindungi warga masyarakat.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dapat dilakukan perbuatan hukum. Hukum

⁴.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Tangerang Selatan: Penerbit SL Media, Pondok Cabe, tanpa tahun), halaman 131.

pidana dikenal dengan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, yaitu bahwa suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat di hukum sebelum ada peraturan yang mengaturnya.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat. Di mana unsur-unsur pencurian dengan kekerasan adalah mengambil barang milik orang lain, seluruhnya atau sebagian barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam keadaan tertentu yang memberatkan karena dengan kekerasan.

Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termasuk dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu bahwa ada 2 (dua) macam jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok menurut ketentuan pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pidana pokok (yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan). Adapun bentuk pidana tambahannya adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan Hakim.⁵

Penegakan tindak pidana sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai bentuk penghukuman. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai bentuk upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya pencegahan (*preventif*) terhadap

⁵.Sumber data: *Dosen Pembimbing dan Penguji skripsi*, Surya Kusuma Wardana, S.H.,M.H, Lailasari Ikaningsih, S.H.,M.H., dan Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H.,M.H.

terjadinya kejahatan serupa.

Proses penegakan tindak pidana dengan kekerasan adalah dimulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, sampai tingkat sidang dan putusan oleh Pengadilan. Kepolisian (penyidik) sebagai pintu pertama (garda terdepan) dalam rangkaian proses peradilan pidana yang mempunyai peran penting dalam rangkaian penegakan hukum pidana di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang sering berinteraksi secara intensif dengan anggota masyarakat, dan masyarakat seringkali menjumpai anggota aparat (Polri) dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dasar bagi aparat penegak hukum untuk dapat melakukan suatu tindakan penegakan hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran dalam hal ini pencurian dengan kekerasan adalah berdasarkan undang-undang, perumusan perbuatan secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting karena dalam Negara yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum.

Apabila dalam undang-undang tidak memberikan suatu defenisi yang jelas, maka banyak sekali penafsiran yang dapat digunakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum untuk menegakan kejahatan dan pelanggaran. Perumusan yang buruk berkaitan dengan ketentuan pidana akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktik penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu agar terjadi suatu ketertiban dan keamanan.

Hukum yang adil, bersih, dan bermanfaat bagi seluruh pihak juga harus dimulai dari aparat penegak hukum (Polri) itu sendiri, yaitu aparat penegak hukum yang profesional, netral, bersih, baik, dan mandiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polri sesuai dengan

peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang disebutkan bahwa:

Polri sudah semestinya mampu mengatasi tantangan masa depan dan sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat, yaitu Polri yang mampu mengayomi, melindungi, dan menjaga ketertiban dan memberikan keamanan kepada masyarakat.

Proses penegakan tindak pidana dengan kekerasan merupakan tugas dan wewenang Polri yang salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan/atau masyarakat tentang adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶ Penyelidik dalam hal ini Polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu mengadakan tindakan lain menurut yang bertanggungjawab. Hal tersebut dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan tersebut dapat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam hal ini penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik atau Polisi dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti-bukti tersebut dapat membuat terang atau jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012), dasar dilakukannya penyidikan adalah, setelah adanya laporan kepada pihak Polisi dan/atau pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan,

⁶.*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bhafana Publisng, 2014), halaman 177.

surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah sebagai salah satu produk hukum yang dijadikan sebagai pedoman dan/atau landasan bagi aparat penyelenggara Negara dan penegakan hukum di Indonesia, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan maupun Pengadilan agar dalam melaksanakan tugasnya yang senantiasa berlandaskan pada peraturan hukum menurut fungsinya masing-masing.⁸

Hukum pidana merupakan indikasi yang sangat penting untuk mengetahui tingkat peradaban bangsa itu sendiri, karena di dalamnya tercantum bagaimana pandangan bangsa tersebut tentang etika (tata susila), kemasyarakatan dan moral⁹ dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya adalah hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana, yaitu perkara pengambilan tindakan oleh para penyelenggara Negara (penegak hukum) terhadap mereka yang disangka atau didakwa melanggar peraturan hukum pidana, dan agar Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal atas kesalahannya, yang meliputi siapa-siapa saja yang terkena pidana, dan siapa-siapa yang harus menyelesaikan serta cara-cara penyelesaian itu sendiri dapat dilaksanakan.

Proses penegakan perkara tindak pidana selama berlangsung dalam suatu proses peradilan yang disebut dengan proses pidana,¹⁰ yaitu proses mengambil tindakan oleh Negara (melalui alat-alat Negara selaku penegak hukum) terhadap mereka yang

⁷.Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 686.

⁸.Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH.UI, 1983), halaman 162.

⁹.Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), halaman 4.

¹⁰.Imam Soetikno, Robby Krisnanda, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1991), halaman 1.

melakukan pelanggaran hukum. Pihak yang mengambil tindakan tersebut adalah Negara atau alat-alat Negara sebagai penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan dan Pengadilan (baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Agung maupun Mahkamah Agung).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk proses penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan aparat Negara sebagai penegak hukum dituntut harus mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing agar dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dapat menghasilkan putusan yang adil dan tidak pilih kasih serta dapat diperoleh dengan hasil yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak.

Kepolisian sebagai salah satu aparat yang turut serta dalam proses penegakan hukum dan berusaha untuk mewujudkan perpaduan kesatuan tujuan terhadap semua aparat penegak hukum lainnya, dengan menggunakan sarana-sarana yang memungkinkan maupun yang menggunakan sarana penerapan hukum positif dalam rangka mewujudkan kebijaksanaan dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dari keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan hukum di lingkungan Kepolisian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam proses penerangan tindak pidana tersebut terjadi koordinasi antara alat-alat Negara penegak hukum itu adalah hubungan antara penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim Pengadilan. Hubungan yang terjadi tersebut bersifat hubungan koreksi dari alat penyelenggara Negara, yaitu hubungan antara penyidik Polri dengan Penuntut Umum (PU) di dalam prapenuntutan.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya

tidaknya mendekati kebenaran materiil dan kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwa telah melakukan suatu pelanggaran/kejahatan hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dalam proses penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang,”¹¹

Polisi Negara Republik Indonesia menjadi penyidik utama, di samping itu ada juga kewenangan penyidikan oleh Jaksa dalam kasus tindak pidana khusus. Oleh karena itu, Jaksa atau Penuntut Umum tidak berhak lagi untuk mengadakan penyidikan tambahan atau lanjutan untuk tindak pidana umum. Secara yuridis formal, penyidik terdiri atas pejabat polisi negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Jaksa selaku Penuntut Umum. Ketentuan yang mengatur mengenai hal itu, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, sehingga dengan

¹¹.*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bhafana Publising, 2014), halaman 214

bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “yang dimaksud dengan mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah serangkaian kegiatan yang panjang, yang dimulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke Penuntut Umum (PU) ke Kejaksaan Negeri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka (2) dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Sedang manajemen penegakan hukum penyidikan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri, yaitu dengan keluarnya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Proses penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dilakukan dengan melalui atau setelah menerima laporan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk. Apabila perkara pencurian disertai kekerasan dan penganiayaan, maka akan dilakukan *visum et repertum* selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Pemeriksaan tersangka dan apabila sudah cukup bukti, maka dilakukan pemberkasan, dan setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian dikirim ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di wilayah hukum yang bersangkutan.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka (21) Peraturan Kepala Kepolisian Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 1 angka (20) menyatakan bahwa:

Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan, dan/atau barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹²

Sedang dalam ketentuan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjabarkan bahwa alat bukti yang sah, adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Atas pengertian dan penjelasan di atas dapat diketahui Polisi dengan adanya laporan polisi atau pengaduan dan keterangan saksi korban dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Berdasarkan uraian dan keterangan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tentang **“Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Grobogan.”**

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian-uraian dan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹².Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, (Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tahun 2019), halaman 4

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan?
2. Bagaimana kendala-kendala tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan?
3. Bagaimana solusinya dari kendala tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, di samping itu juga untuk mengetahui yaitu:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan.
3. Untuk mengetahui solusinya dari kendala tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan.

D. Manfaat Penelitian.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis.
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum khususnya terkait dengan peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan dan dalam penegakan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Manfaat secara praktis.

a. Dapat memberikan manfaat kepada semua pihak terutama aparat penegak hukum itu sendiri khususnya, Polres Grobogan dalam menangani tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan.

b. Diharapkan dari hasil penelitian studi kasus ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat akademik, mengenai tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan.

c. Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dan informasi praktis khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya kepada Fakultas Hukum UNDARIS, tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan.

d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran Kabupaten Semarang.

E. Sistematika Penulisan Skripsi.

Untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan penelitian skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Dalam bab yang kedua ini, yaitu tinjauan pustaka akan menguraikan tentang Peran Kepolisian, Tinjauan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, Pelaku Tindak Pidana, dan Kerangka Berfikir

Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab III menguraikan tentang, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab IV ini menguraikan tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Kendala peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Solusi dari hambatan tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan.

Bab V: Penutup.

Dalam bab yang terakhir ini terdiri dari: Simpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peran Kepolisian.

Peran adalah tindakan atau perangkat tingkah laku atau perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukan atau posisi yang dimilikinya dalam masyarakat atau suatu organisasi. Peran ini mencakup hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan, peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.¹³

Peran adalah ialah sebuah status dan kedudukan yang bersifat dinamis, contohnya jika individu memasuki hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukan, ia menjalankan sebuah peranan,¹⁴ dan mengenai peran ini ialah berhubungan dengan fungsi, kewajiban dan tugas dari Penyidik Polri dalam menyelesaikan sistem peradilan pidana. Peran secara umum merujuk pada peran atau posisi yang diemban seseorang dalam suatu kelompok, organisasi atau masyarakat. Peran ini mencakup tindakan, perilaku dan kewajiban yang diharapkan dari seseorang dengan status tertentu.¹⁵ Peran juga dapat dipahami sebagai aspek dinamis dari kedudukan seseorang, yaitu bagaimana seseorang menjalankan hak dan kewajiban dalam kedudukan tersebut.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*” yang berarti tugas dan

¹³.Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

¹⁴.Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Penerbit Aksara, 2002), halaman 243.

¹⁵.Sumber data: *Dosen Pembimbing dan Penguji skripsi*, Surya Kusuma Wardana, S.H.,M.H, Lailasari Ikaningsih, S.H.,M.H., dan Ridho Sa’dillah Ahmad, S.H.,M.H.

kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran disini diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedang peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata “peran” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam film, sandiwara dan sebagainya, “peran” juga bisa merujuk pada perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan juga kata “peran” adalah pemain sandiwara, perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁷

Peran ini juga memiliki makna seperangkat tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat/instansi dan harus dilaksanakan. Istilah peran sering diucapkan banyak orang, dan kata peran sering juga dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Peran dapat dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama.¹⁸

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu organisasi atau lembaga, di mana peran harus dijalankan oleh suatu organisasi atau lembaga yang biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari organisasi atau lembaga tersebut.

Sedang arti kata “peran” menurut **Sarlito Wirawan**, disebutkan bahwa harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang

¹⁶.Syamsir, Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, tahun 2024), halaman 86.

¹⁷.*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id>, unit diunduh tanggal 18 Juli 2025

¹⁸.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), halaman 845.

perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditentukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu,¹⁹ sedangkan konsep tentang peran atau “role” dalam buku “*Ensiklopedia*” manajemen mengungkapkan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh manajemen, pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status, bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata, fungsi setia variabel dalam hubungan dengan sebab akibat. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Makna peran yang dijelaskan dalam status kedudukan, dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui penjelasan secara historis bahwa konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan/atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini peran adalah karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.

Selanjutnya penjelasan mengenai “peran” menurut ilmu sosial, adalah fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu dan/atau diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan fungsi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan, peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran-peran atau peran tersebut.²⁰

Peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat dalam arti bahwa di

¹⁹.Sarlita Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1984. Cet.I), hal. 235.

²⁰.*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id>, unit diunduh tanggal 18 Juli 2025.

harapkan masing-masing dari sosial masyarakat yang berkaitan agar dapat menjalankan perannya, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat atau lingkungan, atau dapat dikatakan seseorang yang menduduki suatu posisi pada lembaga dan dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.²¹ Ketika peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberikan suatu posisi, juga diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut.

Peran merupakan tingkah laku yang di jalankan oleh setiap orang yang menduduki suatu jabatan atau posisi didalam status sosial masyarakat dan/atau suatu lembaga. Adapun syarat-syarat dalam peran merangkum 3 (tiga) hal yakni:²²

- 1).Peran meliputi aturan yang berhubungan dengan status seseorang didalam masyarakat, peran didalam istilah sebuah serangkaian norma-norma yang mampu serta membimbing seseorang didalam hidup di masyarakat/organisasi.
- 2).Peran ialah sebuah konteks tingkah laku yang mampu diterapkan bagi setiap orang di kehidupan masyarakat sebagai sebuah lembaga. Peran juga mampu dijelaskan sebagai kegiatan setiap orang yang berguna bagi status sosial di kehidupan masyarakat.
- 3).Peran adalah sebuah susunan peraturan yang diciptakan oleh melekatnya sebuah jabatan, dan sebagai makhluk sosial manusia memiliki kecenderungan untuk hidup secara bersama.

Peran dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam/bagian, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*) kemudian dalam melaksanakan peran yang diemban tersebut juga terdapat faktor pendukung dan penghambat.

²¹).Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet.ke 34), halaman 243.

²²).Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Penerbit Aksara, 2002), halaman 244.

Faktor pendukung yaitu, suatu kondisi yang memfasilitasi dan/atau membantu kelancaran suatu peran, misal dukungan keluarga, motivasi dan sarana prasarana yang memadai, sedang faktor penghambat adalah kondisi yang menghalangi atau menghambat pelaksanaan peran tersebut, misal keterbatasan sumber daya, hambatan waktu, interaksi dan persepsi negatif.

Sedang peran menurut David Berry tergantung pada pekerjaan yang mereka pegang, di mana setiap individu memainkan peran tertentu, misalnya peran yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang dituntut untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan peran yang diembannya dengan ciri-cirinya yaitu terorganisasi adanya interaksi, terdapat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta terdapat perbedaan dan kekhususan, dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.²³

Kemudian menurut Soerjono Soekanto dalam Teori Peranan disebutkan bahwa peran mempunyai jenis-jenis, yaitu:²⁴

- 1).Peran aktif atau peran aktivitas kelompok berdasarkan statusnya dalam kelompok, misalnya pengurus dan pejabat.
- 2).Peran partisipasif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kelompok.
- 3).Peran pasif, yaitu kontribusi pasif anggota kelompok, di mana mereka menahan diri dari memberikan kemungkinan fungsi lain dalam kelompok untuk bekerja dengan lancar.

²³).David Berry, *Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Penerjemah Team dari Lembaga Penelitian & Perkembangan Sosiologi (LPPS)*, (Jakarta: CV.Rajawali, Tahun 1981), halaman 99.

²⁴).Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Penerbit Aksara, 2002), halaman 242.

Dari arti kata “peran” dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan/atau kedudukan tertentu, di mana dalam hal ini adalah Penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peran, tanggungjawab dan kewajiban dalam menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam menjalankan tugasnya Polri memiliki peran sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana berdasarkan undang-undang, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri sebagai aparat penegak hukum berperan, yaitu dengan memastikan hukum ditegakkan dengan adil dan benar, termasuk melakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana, dengan tetap bertindak secara profesional, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Jadi kata “peran” adalah konsep yang kompleks yang mencakup perilaku, harapan dan norma-norma yang terkait dengan kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat, dan berkontribusi pada kehidupan sosial yang lebih baik. Kepolisian dalam menjalankan peran menindak terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi hubungannya bidang pemerintahan, yaitu melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman kepada masyarakat serta terbinanya

ketenteraman masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁵

Jadi berdasarkan arti kata “**peran**” yang dilaksanakan oleh Kepolisian dalam menindak terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya di wilayah hukum Polres Grobogan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terutama dalam rangka melaksanakan peran dan tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan pada Pasal 2, Pasal 13 dan Pasal 14 secara umum diberikan wewenang, di samping itu juga ketentuan pada Pasal 15 tersebut, antara lain disebutkan bahwa: fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di mana dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melalui pencegahan dan pemberantasan pencurian dengan kekerasan misalnya dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban yang belum terjadi, memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan, misalnya dengan menangkap pelaku sindikat pencurian dengan kekerasan.

Selanjutnya dalam peran sebagaimana tersebut yang tertera dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum diberikan wewenang, di samping itu juga ketentuan pada Pasal 15, yaitu bahwa:

- 1).Menerima laporan atau pengaduan, dan membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

²⁵).*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekneg, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002), halaman 5.

- 2).Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 3).Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang dan mencari keterangan dan barang bukti.
- 4).Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat serta menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 13 dan Pasal 14 dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum diberikan wewenang, ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) antara lain:

- 1).Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan, dan melarang setiap orang meninggalkan/memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 2).Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 3).Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 4).Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, serta mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 5).Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 6).Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta

menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selanjutnya pengertian terkait dengan istilah Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu arti kata “Polisi” adalah:

- 1).Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, yaitu menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya.
- 2).Anggota Badan Pemerintah Pegawai Negara (BPPN) yang bertugas menjaga keamanan.²⁶

Polisi yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia disebut dengan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), yaitu Kepolisian secara nasional yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden, yang mengemban tugas di seluruh wilayah negara Indonesia, Polri di pimpin oleh seorang Kapolri. Istilah kepolisian menjadi sangat penting terkait dengan perannya sebagai aparat penegak hukum, yaitu mencegah segala bentuk kejahatan dan/atau pelanggaran hukum serta menanggulangi kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini adalah termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, yaitu:²⁷

²⁶.Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007), halaman 886.

²⁷.M.Gunawan dan Ending Kesuma Astuty, *Calon Anggota dan Anggota Polri*, (Jakarta: Penerbit Transmedia Pusaka, 2009), halaman 1-2 dan Ibid., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, halaman 2-3.

- 1).Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2).Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah atau prasarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan/atau kekuatan masyarakat dalam menangkal mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 3).Pejabat Kepolisian Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
- 4).Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggungjawab dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Dari uraian dan keterangan dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 di atas dapat disimpulkan bahwa Kepolisian atau Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat misalnya patroli, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan dan ketertiban, melakukan penanganan konflik, melakukan pembinaan masyarakat, melakukan penegakan hukum yang terdiri dari penyelidikan dan penuntutan, penangkapan dan pengamanan, penggunaan hukum pidana, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan kepada masyarakat, pengamanan kegiatan, penyuluhan dan pelayanan khusus, apabila ketiga komponen tersebut dapat

berjalan dan dilaksanakan dengan baik, maka yang terjadi adalah keamanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah negara Indonesia, dalam hal ini adalah khususnya di wilayah hukum Polres Grobogan.

B. Tinjauan Pencurian dengan Kekerasan.

Tindak pidana dengan pencurian dengan kekerasan (curas) adalah merupakan kejahatan yang sering menyebabkan dampak fisik dan psikologis yang berat bagi korban, dan tindak pidana pencurian sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah sosial yang baru, tetapi dalam sejarah bangsa Indonesia sudah dikemukakan bahwa bentuk-bentuk pencurian telah lama dikenal bahkan sebelum jaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai saat sekarang ini.

Di mana tindak pidana pencurian memberikan sanksi pidana apabila pelakunya terbukti bersalah, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan, maka sanksi yang diancamkan juga berbeda-beda tergantung pada bentuk dan tata cara pelaksanaan pencurian dengan kekerasan tersebut. Sanksi pidana secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 263 sampai pada Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana sanksi-sanksi pidana tersebut dapat diterapkan kepada pencurian dengan melihat latar belakang dan tata cara pencurian tersebut dilakukan.

Tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pemilik barang, sedang ancaman hukuman kepada pelaku pencurian dengan cara kekerasan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbeda tergantung berapa orang pelakunya dan akibat dari kekerasan itu sendiri bagi pemilik barang, di mana dalam Pasal 365 ayat (1) menerangkan dengan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri atau kawannya yang turut serta melakukan kejahatan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.

Tindak pidana pencurian yaitu suatu pencurian yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan tujuan memudahkan pencurian atau menguasai barang hasil curian atau untuk melarikan diri. Tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dikatakan paling meresahkan masyarakat.

Jadi unsur utamanya adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu barang siapa, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain adalah, pencurian, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, maksud tertentu. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1).Pencurian,yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 2).Kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang, yaitu pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, baik sebelum, saat, atau setelah pencurian dilakukan.

3).Maksud tertentu, kekerasan/ancaman kekerasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, memungkinkan melarikan diri jika tertangkap tangan, mempertahankan barang yang dicuri.²⁸

Tindak pidana dapat dibagi kedalam unsur-unsur yaitu dari segi subyektif maupun obyektif. Unsur subyektif adalah hal-hal yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan sipelaku, yang terpenting tindak pidana ini adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Sedangkan unsur obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriyah, yaitu dalam keadaan mana tindak pidana pelaku itu dilakukan dan berada di luar batin sipelaku.

Unsur-unsur subyektif tindak pidana adalah,²⁹ kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*), niat atau maksud dengan segala bentuknya, ada atau tidak perencanaan, misalnya dalam suatu pembunuhan berencana, menyakiti korban dengan kekerasan. Adanya perasaan takut seperti yang disebut dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “jika seorang ibu *karena takut* akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu orang lain atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi setengah/separuh

Adapun yang menjadi unsur-unsur obyektif tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1).Sifat melanggar hukum, dan kualitas sipelaku seperti keadaan sebagai ibu, pegawai negeri, hakim dan sebagainya.
- 2).Kausalitas, yaitu yang berhubungan antar penyebab yaitu tindakan dengan akibatnya.

²⁸.[Google.com./search/ebooks/pengertian+tindak+pidana+pencurian+dengan+kekerasan](https://www.google.com/search/ebooks/pengertian+tindak+pidana+pencurian+dengan+kekerasan), diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

²⁹.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Efata Publising, 2018), halaman 261.

Asas-asas hukum di Indonesia terdapat 3 (tiga) unsur utama tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1).Perbuatan yang dilarang, dan akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang.
- 2).Sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab musabab itu.³⁰

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebutkan bahwa:³¹

Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika:

- 1).Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- 2).Jika perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.
- 3).Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak/memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perinilah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4).Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 5).Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

³⁰.Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2011), halaman 22

³¹.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Efata Publising, 2018), halaman 279-280

6).Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan di atas.

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda, sedang arti pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagian kepunyaan orang lain yang disertai maksud untuk memiliki atau dimiliki dan dilakukan dengan cara melawan hukum.³²

Pengertian pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.³³

Mengenai ketentuan Pasal 362 KUHP di atas adalah terbatas pada benda-benda bergerak, benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda bergerak dan berwujud. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda-benda yang ada pemiliknya, sedang benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.³⁴

Kemudian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan,

³².Farid, A. Zainal Abidin dan Hamzah, Andi. 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone. halaman 150.

³³.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Efata Publising, 2018), halaman 278

³⁴.Aufa Usuma, Nurhafifah, JIM. *Bidang Hukum Pidana: Vol.5No.1* Februari 2021.

misalnya hilangnya nyawa seseorang merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan/atau tindak pidana pencurian yang dikualifikasi hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 365 ayat (3) KUHP, yaitu bahwa: “jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun).”

Selanjutnya salah satu bentuk kejahatan tindak pidana pencurian yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, karena orang mencuri sebagai jalan pintas dengan mencuri dengan kekerasan, misalnya tindak pidana pencurian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Di mana ancaman hukuman yang berat tidak membuat pelaku takut dan/atau jera dalam melakukan kejahatan tersebut, sehingga pelaku tetap melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan, sehingga diperlukan penanganan dalam kejahatan ini sangat tergantung pada efektivitas penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Hal ini dikarenakan penyidikan yang berkualitas dapat memastikan pelaku dapat dibawa ke Pengadilan dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban.

Untuk dapat dibawa ke Pengadilan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap keterangan saksi-saksi dan tersangka, serta adanya tempat kejadian perkara, adanya barang bukti serta fakta-fakta, serta fakta-fakta pendukung lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun barang siapa melakukan pencurian diwaktu malam dalam keadaan sebuah rumah dan pekarangan dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak.”

Beberapa ketentuan tersebut di atas, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan diproses oleh pihak Polri/Kepolisian Wilayah Hukum Polres Grobogan, yaitu sebagai berikut:

- 1).Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebutkan bahwa, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi penyidik utama, di samping itu ada juga kewenangan penyidikan oleh Jaksa dalam pidana khusus.³⁵ Oleh karena itu, Jaksa atau Penuntut Umum tidak berhak lagi untuk mengadakan penyidikan tambahan atau lanjutan untuk tindak pidana umum.
- 2).Dalam ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa:
 - (1).Penyidik adalah, pejabat polisi negara Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
 - (2).Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- 3).Dalam ketentuan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi bahwa, penyidik dalam membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Dalam hal

³⁵).*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bhafana Publising, 2014), halaman 177

penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri).

- 4).Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyelidikan dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 5).Dalam proses melakukan penyidikan terhadap seseorang yang disangka sebagai tersangka pelaku tindak pidana dibantu oleh Penyidik Pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan dalam ayat (2) pasal ini. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 6).Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.
- 7).Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, bahwa penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri.

Kemudian yang dimaksud dengan penyidikan dan aturannya dalam hukum positif Indonesia penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Secara yuridis formal, penyidik terdiri atas pejabat polisi negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa selaku Penuntut Umum. Ketentuan yang mengatur mengenai hal itu, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke Penuntut Umum ke Kejaksaan Negeri yang selanjutnya akan diteruskan ke Pengadilan Negeri untuk diproses dalam sidang oleh majelis Hakim.

Penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencari fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, di mana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-

gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan. Dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara otentik di Pengadilan, bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan.

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Manajemen penyidikan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri, yaitu dengan keluarnya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”³⁶

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut bahasa Indonesia adalah kedua kata itu berasal dari kata dasar “sidik” yang artinya memeriksa, meneliti. Sedang istilah “menyelidik” dipakai sebagai padanan istilah Inggris (*research*) yang dipakai istilah meneliti. Kata “sidik” diberi sisipan kata “el” menjadi selidik yang artinya banyak menyelidik. Jadi dengan perkataan lain, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya.

Tugas penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penyelidikan menurut reserse dan tugas intelegence militer adalah sangat berbeda. Fungsi penyelidikan menurut reserse adalah merupakan salah satu kegiatan

³⁶.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Bhafana Publising, 2014), halaman 209

penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh bidang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi bahwa, penyidik dalam membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri).

Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyelidikan dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Polri dalam proses melakukan penyidikan terhadap seseorang yang disangka sebagai tersangka juga dibantu oleh Penyidik Pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa:

Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan dalam ayat (2) pasal ini. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁷

³⁷.*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bhafana Publising, 2014), halaman 12.

Selanjutnya dalam ketentuan pada Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, dalam Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, bahwa penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri.

Penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ketentuan pada Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu bahwa:

- a).Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b).Mencari keterangan dan barang bukti.
- c).Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d).Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- e).Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- f).Pemeriksaan dan penyitaan surat, dan mengambil sidik jari dan memotret orang;
- h).Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- i).Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan bisa dihentikan.
- j).Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.

Proses penyidikan dilakukan dengan melalui cara-cara antara lain sebagai berikut, setelah menerima laporan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk. Apabila perkara penganiayaan, maka akan dilakukan *visum et repertum* selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk membuktikan bahwa

peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Pemeriksaan tersangka dan apabila sudah cukup bukti, maka dilakukan pemberkasan, dan setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian dikirim ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di wilayah hukum yang bersangkutan. Apabila peristiwa awal bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana, maka penyidikan dihentikan dan akan di keluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus pidana yang berasal dari penyidik yang memberitahukan penghentian penyidikan suatu kasus dengan alasan tidak cukup bukti atau batal demi hukum.

C. Pelaku Tindak Pidana.

Pelaku tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang menjadi pokok dalam menjatuhkan atau menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atau atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, hal ini yang biasanya lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).³⁸

Pelaku tindak pidana adalah individu dan/atau kelompok yang melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain dengan disertai, atau didahului dan/atau diikuti dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Sanksi hukum yang

³⁸,Farid, A. Zainal Abidin dan Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), halaman 53.

dapat diterapkan kepada pelaku pencurian dengan kekerasan sangat berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ancaman pidananya bisa mencapai hukuman seumur hidup atau bahkan mungkin pidana mati, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, seperti yang diatur dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Di samping itu, pelaku pidana dapat dijerat dengan ketentuan pada Pasal 362, yaitu bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Melihat keterangan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas terdapat unsur pencurian, yaitu: unsur subjektif dan unsur obyektif.

Unsur subjektif meliputi: mengambil, suatu barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sedang unsur obyektif itu meliputi: dengan maksud, memilikinya, secara melawan hukum, di mana klasifikasi tindakan mencuri meliputi: pencurian dengan kekerasan, pencurian yang diperberat, pencurian ringan, dan pencurian biasa.

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagaimana telah disebutkan di atas memiliki beberapa ayat dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda tergantung pada beratnya perbuatan dan dampaknya, misalnya dalam:

Ayat (1) diancam dengan pidana penjara hukuman 9 (sembilan) tahun, pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ayat (2) diancam dengan pidana penjara hukuman 12 (dua belas) tahun, jika per-

buatan tersebut dilakukan dengan salah satu keadaan, dilakukan oleh kedua orang atau secara bersama-sama, pelaku masuk ketempat kejahatan dengan membongkar, memanjat atau menggunakan senjata api atau bahan peledak.

Ayat (3) diancam dengan pidana penjara hukuman 15 (lima belas) tahun jika mengakibatkan kematian bagi korban.

Ayat (4) diancam dengan pidana penjara hukuman 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup, jika perbuatan yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* (perbuatan yang dilihat secara umum/teoritis) dalam peraturan pidana. Sedang kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara kongkrit.

Sedang menurut Moeljatno,³⁹ menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun

³⁹.Andrisman, Tri, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Aura, 2013), halaman 69-70.

unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁴⁰

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

- 1).Orang atau mereka yang melakukan (*dader plagen*), yaitu orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana atau memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- 2).Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dalam tindak pidana ini paling sedikit 2 (dua) orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- 3).Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plagen*). Turut serta melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan.
- 4).Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*). Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyertaan atau dengan memberi kesempatan, sarana dan/atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang

⁴⁰.Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), halaman 3.

hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya, dan terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Perbuatan pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam ilmu hukum pidana pelaku pidana ini dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana di samping, ada unsur-unsur lain bahwa pelaku perbuatan pidana dapat dipidana. Dalam hukum pidana positif Indonesia terdapat adanya 2 (dua) jenis tindak pidana atau perbuatan pidana yakni, bahwa:⁴¹

- 1).Tindak pidana materiil yakni apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana tersebut dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- 2).Tindak pidana formil yakni apabila tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatannya.

Dipidananya seseorang, maka di samping adanya pelaku perbuatan pidana yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya juga harus memenuhi adanya unsur melawan hukum. Pengertian melawan hukum mengandung arti bahwa adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang sedang berlaku. Hal ini memberikan ketegasan bahwa yang utama dalam penjabaran tentang melawan hukum sebelumnya harus terdapat aturan atau hukum positif yang mengatur terlebih dahulu atau yang sering disebut dengan azas legalitas.

Pemahaman mengenai melawan hukum harus juga dipahami mengenai kesalahan, karena melalui kesalahan inilah orang yang melakukan tindak pidana akan dapat

⁴¹.[Google.com/search/ebooks/jenis+perbuatan+pidana+dalam+hukum+positif+di+Indonesia](https://www.google.com/search/ebooks/jenis+perbuatan+pidana+dalam+hukum+positif+di+Indonesia), diakses pada tanggal 18 Juli 2025

dihukum. Kesalahan merupakan aspek yang utama dalam melawan hukum. Hal ini sesuai dengan azas yang ada dalam hukum pidana bahwa tiada seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan.

Setelah cukup diketahui bahwa seseorang memenuhi unsur untuk dapat di pidana, maka peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang itu memerlukan perwujudan lebih lanjut. Hal ini sangat beralasan sekali karena sanksi yang ada tidak terwujud dengan sendirinya. Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan sanksi, maka diperlukan badan atau instansi yang secara nyata dapat mewujudkan sanksi pidana tersebut.

Demikian juga dengan pemberian sanksi bahwa dengan terbentuknya badan-badan yang secara nyata mewujudkan aturan pidana tidak berarti bahwa suatu kesalahan sebagai bentuk dari perbuatan pidana, maka badan yang berwenang memberikan sanksi akan langsung memberikan penerapan sanksi tersebut tetapi haruslah melalui suatu proses yang disebut dengan proses peradilan pidana.

Tujuan dari peradilan pidana itu sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh bangsa Indonesia dalam arti bahwa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah mendapat sanksi yang setimpal berdasarkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh pelaku perbuatan pidana dan masyarakat yang diwakili oleh negara, di samping tujuan lain yakni membatasi wewenang yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan tersebut.

Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh Majelis Hakim dalam sebuah putusan di Pengadilan. Sedang istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*", menurut

Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Jika “*straf*” diartikan sebagai hukuman, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan hukuman-hukuman.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴² Sedang menurut Ted Honderich pidana, adalah:

Artinya pidana adalah suatu penderitaan dari pidana yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.⁴³

Lebih lanjut pengertian pidana menurut Von List menyebutkan bahwa, pidana adalah suatu penderitaan yang dikaitkan dengan Undang-Undang pidana sebagai akibat pelanggaran terhadap normanya yang dijatuhkan itu berupa serangan terhadap sebuah atau lebih benda-benda yang dalam keadaan yang lain akan dilindungi oleh hukum terhadap tidak tercemarnya jiwanya, badan, kebebasan, harta kekayaan dan/atau kehormatannya.⁴⁴ Menurut Hamzah bahwa “pidana sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan yang berkaitan dengan Pasal 1 KUHP (asas legalitas) *mullum delictum mulla poena sine praevia lege poenali*”

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur seperti:

1).Pidana pada hakekatnya merupakan bentuk dari pengenaan penderitaan atau nestapa

⁴².Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 2013), halaman 1.

⁴³.Makaro, Muhammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), halaman 18.

atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;

- 2).Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (Negara);
- 3).Pidana dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian hukum pidana Indonesia istilah tindak pidana mempunyai banyak persamaan kata antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum.⁴⁵

Pengertian hukum pidana Indonesia istilah tindak pidana mempunyai banyak persamaan kata antara lain:

- 1).Peristiwa pidana.
- 2).Perbuatan pidana.
- 3).Pelanggaran pidana perbuatan yang dapat dihukum.
- 4).Perbuatan yang boleh dihukum.

Pada awalnya istilah peristiwa pidana ataupun perbuatan pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni *Straafbaar feit* yang termuat dalam *Wet Boek Van Straafrecht* dan merupakan terjemahan juga dari sumber kepustakaan ilmu hukum pidana, yang sering disebut dengan *delict*. Namun menurut Mr. HB Van Vos pengertian antara *strafbaar feit* dengan *delict* tetap dibedakan. Menurut Mr. HB Van Vos bahwa *delict* mempunyai 2 (dua) pengertian yakni:

- 1).*Tadsbestand massiiegh* yang berarti menunjuk pada kelakuan yang mencocoki dengan lukisan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan.

⁴⁵.Sudrajat, M, 2004, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Remadja Karya, 2004), halaman 1.

2). *Wesenchau* berarti bahwa kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Menurut Van Vos kelakuan yang sesuai dengan lukisan yang ada dalam ketentuan undang-undang belum tentu dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Sedangkan pengertian *strafbaar feit* menurut Van Vos adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Pengertian yang disampaikan oleh para ahli hukum pidana tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum pidana Indonesia yakni Moeljatno sebagai berikut: “perbuatan pidana” sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Pidana* menyamakan antara perbuatan pidana dengan istilah Inggris istilah “*Criminal Act*”. Penyamaan ini akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk pidananya seseorang) selain dari pelakunya *criminal act* (tindak pidana) orang juga harus mempunyai kesalahan atau *guilt*.⁴⁶

Mengenai perbuatan pidana maupun tindak pidana yang bersumber pada pengertian maupun penerjemahan *Strafbaar feit* dan *delict*, maka dapat ditarik ke dalam kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi unsur unsur yang ada dalam perbuatan pidana tersebut. Adapun unsur unsur yang ada dalam perbuatan pidana adalah, adanya perbuatan yang melanggar hukum, perbuatannya merugikan masyarakat, perbuatannya dilarang oleh aturan pidana, dan pelakunya diancam dengan pidana.

⁴⁶.Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), halaman 57.

C. Wilayah Hukum Polres Grobogan.

Wilayah hukum Polres Grobogan adalah mencakup atau meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Grobogan. Di mana Kabupaten Grobogan yang terdiri dari 19 Kecamatan dan 273 Desa, dan 7 Kelurahan. Polres Grobogan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah tersebut. Sedang wilayah hukum Polres Grobogan meliputi: Kecamatan Brati, Gabus, Geyer, Godong, Grobogan, Gubug, Karangrayung, Kedungjati, Kradenan, Klambu, Ngaringan, Wirosari, Penawangan, Pulokulon, Purwodadi, Tanggunharjo, Tawangharjo, Tegowanu, Toroh, dan Wirosari.⁴⁷

Kelurahan dan Desa di Kabupaten Grobogan memiliki 273 Desa, dan 7 Kelurahan yang berada dalam wilayah hukum Polres Grobogan. Purwodadi sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan kota utama di Kabupaten Grobogan yang juga merupakan bagian dari wilayah hukum ini. Jadi dengan demikian seluruh wilayah Kabupaten Grobogan berada dalam yuridiksi Polres Grobogan dalam hal penegakan hukum dan keamanan.

Polres Grobogan berdiri sejak tahun 1945, sejak berdiri sampai bulan Juni 2002. Polres Grobogan berada di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Juli 2002 sampai sekarang Kantor Polres Grobogan berpindah ke Jalan Gajah Mada Nomor 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Bangunan Kantor Polres Grobogan berdiri di atas tanah seluas 49.083M², yang terdiri dari 11 Unit Bangunan utama, bangunan aula, bangunan kantor Sat Reskrim, bangunan kantor SPKT, bangunan kantor Sabhara, bangunan Masjid, bangunan Kantor Sat Tahti, bangunan Kantor Satlantar, bangunan kantor Sipropam, bangunan kantor

⁴⁷).[Google.com.id/ebooks/edition/wilayah-hukum-Polres-Grobogan](https://www.google.com.id/ebooks/edition/wilayah-hukum-Polres-Grobogan), diakses tanggal 19 Juni 2025.

Primkopal dan bangunan kantor Sat Resnarkoba dengan anggota Polres Grobogan berjumlah 965 personel yang terdiri dari 896 Polisi laki-laki dan wanita, serta 19 orang PNS. Dalam pelaksanaan tugas Polres Grobogan dilengkapi dengan beberapa fasilitas, yaitu kendaraan roda dua sebanyak 183 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 65 unit, dan roda enam sebanyak 6 unit jadi total sebanyak 254 unit.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Polres Grobogan, melaksanakan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan melindungi serta melayani masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian Polres Grobogan lebih mengutamakan pola pencegahan terhadap munculnya berbagai macam gangguan Kamtibmas melalui penerapan *Problem Solving* atau pemecahan masalah, dengan pola pencegahan melibatkan masyarakat dan bekerjasama dengan lintas sektoral sebagai *stake holders*, termasuk dalam hal ini tentang Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di wilayah hukum Polres Purwodadi.⁴⁸

E. Kerangka Berfikir.


Kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Grobogan.” ini digunakan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah.

Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan

⁴⁸).Sumber Data, *Profil Polres Grobogan*, di akses pada tanggal 19 Juni 2025

bagaimana sanksinya terhadap perbuatan tersebut. Hal ini adalah apakah yang menjadi peran yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan bagaimana sanksinya terhadap perbuatan tersebut.

Kerangka berpikir, adalah cara atau langkah-langkah yang dipakai untuk melaksanakan atau memecahkan suatu masalah yang hendak diteliti. Kerangka pikir ini dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman langkah-langkah pada suatu penelitian. Untuk memperjelas dalam kerangka pikir ini penulis mencoba membuat diagram bagan. Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini disajikan alur kerangka berpikir tentang Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Grobogan yang digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut



Secara ringkas, kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis berangkat dari para penegak hukum yang telah menggunakan hukum pidana kepada para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sanksi pidananya yang telah diformalisasi dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012.

Fungsi hukum pidana melalui subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dapat mencapai tujuannya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena fungsionalisasi hukum pidana terhambat oleh sejumlah faktor yang bersumber dari faktor substansi, faktor struktur dan faktor budaya hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah atau dalam penyusunan penulisan skripsi untuk dapat memenuhi syarat keilmuan harus berlandaskan pada suatu metode penelitian agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian dapat terarahkan pada tujuan yang ingin diharapkan, sehingga penulisan tersebut dapat memenuhi syarat keilmuan. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa sesuatu metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan obyek studi.

Hal ini disebabkan karena kegiatan penelitian, adalah merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah.⁴⁹ Sistematis artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai yang kompleks sehingga tercapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Berencana berarti, dilaksanakan dengan adanya kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Mengikuti konsep ilmiah, artinya mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Metode, diartikan sebagai bagian yang harus ada dalam suatu penelitian untuk memberi bobot pada penelitian yang sedang dan/atau akan dilaksanakan. Dalam mencari dan menemukan kebenaran itu, ada caranya. Cara inilah yang disebut dengan metode, sedang masalah keilmuan tentang metode itu disebut dengan metodologi.⁵⁰ Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran

⁴⁹.Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), halaman 12.

⁵⁰.Bahan Kuliah, *Kumpulan Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Ungaran: FH Undaris, 2017), halaman 2.

secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁵¹ Mengingat pentingnya metodologi sebagai bagian dari suatu penelitian, maka dalam bab ini akan dijelaskan langkah-langkah yang akan dipakai dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan di samping meneliti aspek-aspek yang bersifat yuridis dan kenyataan yang didasarkan pada pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.⁵² Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum dengan realitas empirik dalam masyarakat, hukum tidak hanya sebagai suatu entitas normatif (berfokus pada norma, kaidah, aturan yang mengatur perilaku manusia) yang mandiri atau isoterik, melainkan justru harus dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial lainnya.⁵³ Digunakannya pendekatan secara yuridis normatif, adalah bahwa hukum tidak hanya saja dipandang sebagai peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di mana hukum itu akan ditegakkan dan diberlakukan.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian yang yuridis normatif, yaitu pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Selain itu juga menggunakan penelitian

⁵¹.Zainuddin Ali, *Meode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 17.

⁵².Ridho Sadillah Ahmad, Nabitus Sa'adah, *Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 18, No 1 (2021), Doi: <http://Dx.Doi.Org/10.35973/Sh.V18i1.1286>

⁵³.Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), halaman 34

terhadap sistematik hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti terhadap penerapan asas-asas hukum pidana.

B. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang pokok permasalahannya tanpa melakukan hipotesis dan perhitungan secara statistik.⁵⁴ Fakta-fakta yang berkaitan dengan budaya hukum dan kepatuhan terhadap orang-orang atau masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum terutama yang berkaitan tentang peran kepolisian dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan dan penerapan sanksinya.

C. Jenis dan Sumber Data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menelaah/menganalisis bahan pustaka. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder, adalah data yang diperoleh penulis berdasarkan literatur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait, buku-buku serta sumber-sumber lain yang berkaitan dan sesuai dengan materi dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian berasal dari data primer data dan sekunder. Data sekunder, adalah data yang diperoleh penulis berdasarkan literatur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait, buku-buku serta sumber-sumber lain yang berkaitan dan

⁵⁴.Ridho Sa'dillah Ahmad, *Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol 4, No 2 (2023).

sesuai dengan materi dalam penelitian ini.

Sedang sumber data pimer adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan para pihak yang dianggap berkompeten untuk memberikan keterangan mengenai objek yang diteliti guna mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang terlibat tentang peran kepolisian dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan.

1).Data primer adalah merupakan data yang diperoleh penulis di lapangan secara langsung dari sumbernya (sumber pertama) yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas melalui wawancara dengan responden/informan sehingga akan diperoleh data yang sebenarnya terjadi dan/atau data dari sumber yang otentik.⁵⁵

2).Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang antara lain adalah literatur, undang-undang peraturan-peraturan yang berlaku, buku-buku serta sumber lain yang berhubungan dan sesuai dengan materi dalam penulisan skripsi ini.⁵⁶

a).Bahan hukum primer,⁵⁷ yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi buku-buku tentang hukum, literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan dalam *websit internet*

⁵⁵.Ridho Sadillah Ahmad, Hermastita Sekar Ayu Asmara, *Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan*, Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, Vol 8, No 2 (2024), DOI: <https://doi.org/10.30601/humaniora.v8i2.5601>

⁵⁶.Ridho Sa'dillah Ahmad, Ganis Vitayanty Noor, Siti Nur Wijayanti, *Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol 5, No 01 (2024),

⁵⁷.Ridho Sa'dillah Ahmad, Febri Tri Siami, *Polemik Ketentuan Penjamin Dan Penetapan Batas Tanah Menurut Pmna/Kpbn No 3 Tahun 1997 Sebagai Kewajiban Pemohon*, Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan Vol. 1 No. 1 (2024)

dan perundang-undangan antara lain adalah:

- 1).Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2).Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - 3).Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 4).Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5).Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
 - 6).Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- b).Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum terseir ini berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan judul/topik penelitian.⁵⁸

D. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) metode, yaitu melalui studi pustaka, melalui observasi, dan melalui wawancara.⁵⁹

- 1).Studi pustaka.

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, buku-buku, literatur-literatur dan

⁵⁸.Ridho Sadillah Ahmad, Dyah Ayu Puspaningtyas, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol. 9 No. 1 (2025), <https://doi.org/10.56301/Juris.V9i1.1307>

⁵⁹.Ridho Sa'dillah Ahmad, Laras Winarsih, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Putri Rizky Askamilati, *Shaine Veila Sufa, An Analysis of The Voting Behavior of University Students and The Impact of The Presidential Election on The Regional Election in Central Java*, ICCMS (Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science), Vol. 1 No. 2 (2024), <https://doi.org/10.70062/iccms.v1i2.40>

dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan serta sumber yang berkaitan dengan permasalahan dan berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.⁶⁰

2).Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku yang menjadi objek sasaran atau observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁶¹

2).Wawancara.

Wawancara adalah merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui tahapam tatap muka secara langsung pada responden atau percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Untuk memperoleh hasil wawancara yang baik, maka pewawancara harus memilih responden yang benar-benar memahami permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat memberikan jawaban yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai,⁶² yaitu kepada:

- a).Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Agung Joko Haryono SIK.,M.H.,M.Si.
- b).Kanit dan penyidik Reskrim Polres Grobogan.

⁶⁰.Indra Retnowati, Ridho Sa'dillah Ahmad, Husnia Hilmi Wahyuni, Faisal Afda'u, Ganis Vitayanty Noor, *Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik*, KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6 No. 1 (2025), <https://doi.org/10.26623/ed83j397>

⁶¹).Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), halaman 135.

⁶²).Laras Winarsih, Ridho Sa'dillah Ahmad, Indra Retnowati, Ganis Vitrayanty Noor, Elvina Melinda, *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif*, Noblesse Oblige Law Journal, Vol. 2 No. 1 (2025).

E. Metode Analisis Data.

Setelah semua data-data dan bahan-bahan serta keterangan yang telah berhasil diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan dan hasil wawancara, maka tindakan selanjutnya adalah suatu analisis data. Dalam hal ini penulis menganalisis data secara kualitatif, yaitu suatu pengolahan data-data secara detail tanpa memberikan uji statistik, namun demikian dapat juga dimungkinkan menggunakan uji statistik sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas dan akurat. Data sekunder dalam mencari kebenaran dengan menggunakan logika deduktif, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif.⁶³

Berdasarkan sifat dari penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif dalam penelitian ini meliputi isi, struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶⁴

⁶³.Suteki, *Buku Ajar dan Kebijakan Publik*, (Semarang: Bagian Humas UNDIP, 2008), hal.10-11

⁶⁴.Prof. Dr. H.Zainuddin Ali, MA, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.107

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Polri/Kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran penting dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya di wilayah hukum Polres Grobogan. Peran penting Polri tersebut menurut Kasat Reskrim Polres Grobogan Bapak AKP Agung Joko Haryanto, SIK,M.H.,M.Si, yaitu:⁶⁵ bahwa dalam rangka memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dilakukan dengan melalui pencegahan maupun penindakan, patroli, razia, penyelidikan, penyidikan dan penangkapan pelaku, penanganan tempat kejadian perkara (TKP), dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan upaya tindakan secara preventif, contohnya memberikan penyuluhan dan kegiatan sosial untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Di samping hal di atas pemberantasan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering disebut dengan curas juga memerlukan pendekatan secara komprehensif yang melibatkan upaya preventif, represif, dan penegakan hukum yang efektif, patroli di wilayah rawan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Upaya represif ini melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, termasuk penyidikan dan penangkapan, selain itu diperlukan penegakan yang adil dan memberikan efek jera bagi pelaku serta perlindungan terhadap korban.

⁶⁵.Sumber Data, *Wawancara*, Kasat Reskrim Polres Grobogan Bapak AKP Agung Joko Haryanto, SIK,MH.,M.Si, (Grobogan, 21 Juli 2025).

Peran Polri dalam pencegahan tindak pidana pencurian dapat dilakukan melalui upaya preventif maupun penindakan (represif). Upaya preventif ini antara lain dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, penguatan sistem keamanan lingkungan serta patroli, sedang upaya represif ini mencakup penegakan hukum, penyidikan dan pemberian sanksi bagi pelaku.⁶⁶

a). Upaya preventif pemberantasan terhadap tindak pidana pencurian, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau perilaku yang tidak diinginkan dengan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku positif dan konsekuensi negatif dari perilaku yang tidak diinginkan.

Upaya preventif penguatan sistem keamanan lingkungan dan patroli, ini dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan gangguan keamanan sebelum terjadi. Tindakan ini untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat dan lingkungan dan patroli dilakukan sebagai bentuk upaya preventif, dengan tidak menciptakan rasa aman secara fisik tetapi juga memiliki efek psikologis yang dapat mencegah potensi terjadinya kejahatan, serta dilakukan patroli secara intensif, dengan tujuan untuk meningkatkan patroli di wilayah yang dianggap rawan terutama pada jam-jam rawan terjadinya kejahatan. Upaya preventif ini juga melakukan penyuluhan hukum, yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan ciri-cirinya serta dampak negatifnya. Adapun

⁶⁶. Sumber Data, *Wawancara*, Kasat Reskrim Polres Grobogan Bapak AKP Agung Joko Haryanto, SIK, MH., M.Si, (Grobogan, 21 Juli 2025).

beberapa upaya pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, antara lain:

- 1).Peningkatan keamanan, yaitu dengan memperketat pengamanan di tempat-tempat rawan, seperti minimarket, toko dan pemukiman penduduk.
 - 2).Peran serta masyarakat, yaitu dengan mengajak masyarakat untuk lebih waspada, mengenali lingkungan sekitar dan segera melapor jika terjadi sesuatu atau melihat aktivitas mencurigakan atau melihat kejadian tindak pidana.
 - 3).Kerjasama dengan pihak terkait, yaitu dengan berkolaborasi dengan pihak keamanan swasta, misalnya Satpam, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya untuk membantu menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.
- b).Peran Polri dalam upaya represif (penindakan) pemberantasan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdiri dari:
- 1).Penyelidikan dan penyidikan, yaitu melakukan penyidikan secara cepat dan cermat untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat termasuk keterangan saksi dan barang bukti. Penyelidikan dan penyidikan, melakukan untuk mengungkap pelaku kejahatan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan, serta untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap pelakunya.
 - 2).Penangkapan terhadap pelaku, yaitu menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku, penangkapan pelaku, tugas Polri adalah untuk menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menyerahkannya kepada pihak berwenang untuk diproses hukum. Polri dalam penyidikan, melakukan Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan olah tempat kejadian perkara dengan cepat dan cermat guna mengumpulkan bukti. Penanganan Tempat Kejadian Perkara

(TKP), Polisi melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP) dengan cermat untuk mengumpulkan bukti dan memulihkan kondisi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

3).Penegakan hukum yang tegas, yaitu dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku untuk memberikan efek jera.

Penegakan hukum pidana ini, terdiri dari penerapan hukum pidana, yaitu dengan memastikan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diproses melalui jalur hukum pidana, optimalisasi sistem peradilan, dengan memastikan sistem peradilan berjalan efektif dan efisien untuk menangani kasus pencurian dengan kekerasan, serta evaluasi dan perbaikan, dengan melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan.

4).Koordinasi, polisi dapat berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Kejaksaan dan Pengadilan, dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan.

5).Peran Polri yang lain, yaitu dengan mengaktifkan "*kring serse*" untuk mempercepat penanganan laporan kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta memberikan program perlindungan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan.

6).Penindakan, melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, melakukan penyidikan lanjutan, yaitu dengan penyidikan lebih lanjut untuk memastikan proses hukum dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

7).Proses penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, dan/atau dengan mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke Penuntut Umum (PU) ke Kejaksaan Negeri, dan sesuai manajemen penegakan penyidikan oleh kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Proses penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dilakukan setelah Polri menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan atau dengan adanya laporan ke Polisi atau pengaduan dan keterangan saksi korban, maka Polisi dapat menindaklanjuti laporan tersebut, dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk, maka akan dilakukan *visum et repertum* selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya, dan pemeriksaan tersangka dilakukan apabila sudah cukup bukti, kemudian dilakukan penangkapan untuk dilakukan interogasi dan selanjutnya ditahan dalam ruang tahanan guna dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, dan

setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian berkas dikirim ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan. Setelah bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Proses penegakan tindak pidana dengan kekerasan adalah dimulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, sampai tingkat sidang dan putusan oleh Pengadilan. Kepolisian (penyidik) sebagai pintu pertama (garda terdepan) dalam rangkaian proses peradilan pidana yang mempunyai peran penting dalam rangkaian penegakan hukum pidana. Polri dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini juga membutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, dengan upaya bersama diharapkan akan dapat tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.

Adapun peran Polri secara detail dalam pemberantasan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Grobogan menurut Kasat Reskrim Polres Grobogan Bapak AKP Agung Joko Haryanto, SIK,M.H.,M.Si bisa dilihat dalam undang-undang, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 dan Pasal 15 serta pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum diberikan tugas dan wewenang, yaitu:⁶⁷

- a).Menerima laporan atau pengaduan, dan membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- b).Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam

⁶⁷.Sumber Data, *Wawancara*, Kasat Reskrim Polres Grobogan Grobogan, 21 Juli 2025 dan *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekneg RI, LN No 2 Tahun 2002), halaman 5.

rangka pencegahan, dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

- c).Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang dan mencari keterangan dan barang bukti.
- d).Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat serta menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- e).Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, dan melarang setiap orang meninggalkan dan/atau memasuki tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan penyidikan.
- f).Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, dan menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- g).Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, serta mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h).Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- i).Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam proses penyidikan Polri dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana

diatur dalam ketentuan pada Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu bahwa:

- 1).Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2).Mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 3).Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- 4).Pemeriksaan dan penyitaan surat, dan mengambil sidik jari dan memotret orang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, serta apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan bisa dihentikan.⁵
- 5).Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.

Polri dalam melakukan penegakan hukum yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan pengamanan dan penuntutan, pengamanan, penggunaan hukum pidana, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan kepada masyarakat, pengamanan kegiatan, penyuluhan dan pelayanan khusus, apabila ketiga komponen tersebut dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik, maka yang terjadi adalah keamanan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat di seluruh wilayah negara Indonesia, dalam hal ini adalah khususnya di wilayah hukum Polres Grobogan. Di samping itu, tentang peran kepolisian dalam pelaksanaan pemberantasan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara lengkap di wilayah hukum Polres Grobogan, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁸.Sumber Data, *Wawancara*, Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Agung Joko Haryono, 21 Juli 2025

1. Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Sebelum melakukan proses penyidikan kasus kekerasan hal-hal yang dilakukan oleh penyidik kepolisian antara lain adalah berupa:

- a).Laporan Polisi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, selanjutnya melakukan penyelidikan guna menemukan keterangan dan barang bukti.
- b).Melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan, serta melaksanakan gelar perkara.
- c).Membuat surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), dan melakukan penangkapan, pengledahan serta penyitaan.
- d).Melakukan pemberkasan yang dilengkapi perintah penyidikan, dan pemberkasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan selesai diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) tahap I.
- e).Jika berkas yang dinyatakan belum lengkap oleh, Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan ke penyidik (P.19), dan penyidik akan melengkapi berkas yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- f).Berkas setelah diperbaiki, maka akan di kirim kembali ke Jaksa Penuntut Umum, dan jika Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas sudah lengkap (P.21) dan dikembalikan ke penyidik, dan penyidik mengirim atau melimpahkan perkara berkas-berkas tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum tahap II.

Dalam penanganan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka pihak penyidik setelah mengetahui dan menerima laporan atau aduan dari pihak korban, maka selanjutnya akan melakukan penangkapan. pengledahan, pemanggilan, pemeriksaan terhadap korban, pemeriksaan para saksi

dan lain sebagainya, guna dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan informasi dan bukti-bukti tentang proses terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Selanjutnya Polisi menerbitkan surat perintah penyidikan kepada terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik beserta saksi-saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus yang menimpanya, penyidik akan meminta keterangan dari korban, para tersangka dan para saksi,

Proses penyidikan oleh Polisi (penyidik) adalah menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Setelah laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian dan yang menerima laporan pengaduan wajib memberikan surat tanda terima laporan kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya laporan kepada Polisi. Laporan diterima oleh piket jaga Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Laporan setelah di disposisi oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) untuk diteruskan kepada kepala unit penyidikan. Sesuai ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterangkan bahwa, laporan atau pengaduan

yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Proses penyelidikan oleh unit penyidik dapat diterangkan bahwa, penyidik setelah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan. Terhadap tindakan yang dilakukan penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik di daerah hukum yang bersangkutan.

Pencurian dengan kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika:

- a).Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan jika perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.
- b).Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak/memanjat atau

dengan memakai anak kunci palsu, perinilah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

c).Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan di atas.

2.Tujuan Penyelidikan.

Tujuan dari penyelidikan dan penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut, persiapan untuk melakukan penindakan, sasaran penyelidikan. Sasaran penyelidikan diantaranya adalah sebagai adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, benda atau barang atau surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang memudahkan penyidik untuk memperoleh barang bukti yang dapat sebagai bukti sidang Pengadilan, serta tempat atau bangunan atau alat digunakan kejahatan telah dilakukan.

Cara melakukan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut; dengan melakukan penyelidikan secara terbuka, penyelidikan ini dilakukan apabila keterangan-keterangan atau data-data atau bukti-bukti yang diperlukan mudah untuk didapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya.

Agar tujuan dari penyelidikan dapat tercapai sesuai dengan rencana, maka sebelum melakukan kegiatan penyidik terlebih dahulu disusun rencana penyelidikan agar lebih terarah dan terkendali dengan baik, antara lain memuat tentang: sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan, tempat, dan lain-lain), Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana), petugas pelaksana, batas waktu kegiatan, laporan hasil penyelidikan

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, maka penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan kemudian disusun suatu laporan tentang hasil penyelidikan yang memuat sumber data atau keterangan, data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut, barang bukti, analisa, kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya, serta saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.

Penggunaan upaya paksa atau *dwang middelen* (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan) yang dimiliki oleh penyidik haruslah diterapkan secara teliti, hati-hati dan cermat terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan-tindakan penyidik haruslah mencerminkan azas kepastian, kesantunan, keseimbangan, menghargai hak asasi manusia, kemampuan dan kemauan menenggang perasaan masyarakat yang menjadi objek daerah kerja penyidik. Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 16-49 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diantaranya tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

3. Penangkapan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam pelaksanaan tugas penangkapan agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang penyalahgunaan kekuasaan, maka petugas penyidik memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang di dalamnya memuat, identitas tersangka, alasan-alasan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, tempat tersangka akan diperiksa.

Hal tersebut perlu dimuat dalam surat perintah penangkapan agar tersangka dapat mempersiapkan diri untuk membela dirinya dan agar keluarganya mengetahui di mana tersangka diperiksa dan juga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penyidik dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan bahwa yang menangkap harus segera menyerahkan si tertangkap dan barang bukti yang ada padanya kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Jangka waktu penangkapan paling lama 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat) jam.

4. Penahanan.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang untuk melakukan penahanan, penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, dan untuk pemeriksaan Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Penahanan adalah penempatan

tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam ketentuan proses penahanan ini ada 3(tiga) jenis yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: penahanan rumah tahanan Negara, penahanan rumah, dan penahanan kota.

Jangka waktu lamanya penahanan oleh pihak penyidik berdasarkan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari, dan tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan sebelum berakhir waktu penahanan. Setelah waktu 60 (enam puluh) hari penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum.

5. Penggeledahan.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda-benda yang diduga ada pada badannya atau dibawanya untuk dilakukan penyitaan. Penggeledahan dapat dilakukan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, atau pada tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam dan/atau berada di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya, ditempat penginapan dan tempat umum lainnya, ketentuan pada Pasal 34 ayat (1) angka (a), (b), (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Penyitaan.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, bilamana tidak mungkin mendapatkan izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya hal ini sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan yang dapat dilakukan penyitaan adalah benda dan/atau tagihan tersangka, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda khusus yang dibuat untuk melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pelaksanaan sistem penyidikan tindak pidana harus mengutamakan perlindungan hak asasi manusia di mana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subjek. Di samping itu, dilakukan untuk peningkatan pembinaan setiap para petugas penegak hukum (penyidik) sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang dan tanggungjawab. Pembidangan tersebut tak berarti mengkotak-kotakkan tugas, wewenang dan tanggungjawab, tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi yang saling berkaitan.

Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tidak dapat terlepas dari dwifungsi tentang penuntutan-penuntutan Pengadilan, di mana harus terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi dalam

pelaksanaan. Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat, pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan petunjuk dan bantuan yang diperlukan dalam proses penyidikan.

2. Kendala Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Meskipun kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, namun demikian dalam pelaksanaannya tentu ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, faktor kendala-kendala tersebut adalah kendala dari penyidik (aparatus penegak hukum), dan/atau internal Polri keterbatasan personil, kurang sarana prasarana yang memadai, dan kurangnya anggaran operasional, serta dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun kendala yang datang dari dalam lingkup kepolisian Polres itu sendiri adalah:

- a). Keterbatasan personil anggota Satreskrim yang terbatas seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, sehingga dapat menyulitkan dalam melakukan pengawasan dan penindakan.
- b). Keterbatasan dan/atau kurangnya anggaran operasional, dengan keterbatasan dana operasional dapat menghambat mobilitas anggota, pengadaan peralatan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam upaya pemberantasan pencurian dengan kekerasan (Curas).
- c). Kurangnya sarana prasarana yang memadai dan/atau keterbatasan dana operasional, keterbatasan/kurangnya sarana prasarana yang memadai, misalnya seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi dan fasilitas lainnya, sehingga

dapat menghambat kinerja Satreskrim dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan (Curas).

Sedangkan kendala yang datang dari luar, antara lain adalah kurang kesadaran hukum masyarakat, minimnya saksi yang bersedia untuk memberikan keterangan, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan, dan pelaku yang seringkali melarikan diri dan/atau memberikan keterangan kepada penyidik tidak benar/berbelit-belit, dan faktor lingkungan sosial. Penjelasan faktor kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a).Kurang kesadaran hukum masyarakat, yaitu banyak masyarakat belum memahami hukum dan kurang peduli terhadap keamanan lingkungan, sehingga tidak segera melapor jika menjadi korban atau melihat tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas).
- b).Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan masyarakat, masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga dapat menyebabkan mereka bersikap acuh tak acuh terhadap tindak kejahatan termasuk pencurian dengan kekerasan (Curas). Di samping itu masih kurang adanya pemahaman dari masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c).Minimnya saksi yang bersedia untuk memberikan keterangan, kurangnya saksi mata dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti di lapangan dapat menjadi kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas).
- d).Memberikan keterangan kepada penyidik tidak benar, yaitu seringkali pelaku curas memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga menyulitkan petugas dalam

mengungkap fakta sebenarnya

- e).Masih kurang adanya koordinasi dan mekanisme kerja yang baik antar pihak atau instansi yang berwenang dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap korban pencurian dengan kekerasan dan kurang adanya peran instansi untuk menjamin hak-hak asasi dari korban tersebut.
- f).Faktor lingkungan sosial, yaitu dengan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta persaingan lapangan kerja yang semakin ketat, maka dapat menjadi pendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas).

3. Solusinya Kendala Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi kendala-kendala sebagaimana tersebut di atas yang antara lain adalah dengan melakukan dan/atau merumuskan dengan tim penyidik secara bersama melakukan koordinasi dan mekanisme kerja, sesuai peran dan wewenang yang jelas dari tugas pokok dan fungsi dalam sistem peradilan pidana yang terkait dengan pencurian dengan kekerasan (Curas).

Solusi dari kendala dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana tersebut antara lain adalah:

- a).Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa masyarakat juga mempunyai tanggungjawab terhadap keamanan lingkungan sekitar agar kasus tindak pidana pencurian kekerasan tidak terjadi dan memberi informasi tentang sistem hukum yang diterapkan dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b).Memberikan informasi kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian

kekerasan yang sudah ada ketentuan baku yang mengaturnya, dan agar ikut memantau jalannya proses pemeriksaan perkara dari proses penyidikan sampai ke tingkat sidang di Pengadilan.

- c).Melibatkan masyarakat karena mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan pemantauan, baik melalui pencegahan maupun meyakinkan bahwa dalam pelaksanaan proses peradilan pidana yang terjadi diperlakukan tindakan yang adil dan baik yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan
- d).Hukum dapat menjadi sarana yang tangguh untuk mencapai rasa keadilan dan bukan menciptakan alat yang justru meligitimasi ketidakadilan, untuk itu dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan ini penyidik memproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan uraian dan keterangan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa cara mengatasi hambatan dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penyidik telah melakukan koordinasi secara intern penyidik mengenai sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah ada ketentuan baku yang mengaturnya, melalui pencegahan dalam proses peradilan pidana yang terjadi korban diperlakukan tindakan yang adil dan baik yang menjadi korban, dalam menangani kasus tindak pidana dengan kekerasan ini penyidik memproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Adapun contoh kasus pencurian dengan kekerasan yang telah ditangani oleh

Polres Grobogan adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Diawali dengan penemuan mayat atas nama korban K Wahyu 48 tahun di wilayah Kecamatan Gubug berhasil diungkap oleh Sat Reskrim, di mana dari penyelidikan kasus penemuan mayat tersebut adalah merupakan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas) yang dilakukan oleh 5 pelaku dan yang berhasil ditangkap baru 2 orang, yaitu Subarno dan Puryono sedang yang ke tiga orang lainnya masih dalam pengejaran Polisi.

Kronologinya adalah peristiwa curas yang dilakukan sewaktu korban sedang mengantar barang benang tujuan Jakarta dengan menggunakan truk fuso sesampainya di jalan Purwodadi Semarang dekat jembatan timbang kecamatan Gubug korban dihadang oleh 5 orang pelaku, 2 orang pelaku menggunakan avansa dan 3 orang menggunakan truk disel berpura-pura minta bantuan.

Selanjutnya korban turun dengan niat untuk membantu, tiba-tiba dari belakang dipukul oleh 2 orang pelaku mengenai kepala belakang sampai beberapa kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban dibuang di sawah, truk dibawa kabur dan muatan benang senilai 80 juta dijual ke bandung. Kemudian pelaku dan barang bukti 1 batang besi dongkrak mobil, dompet milik korban berikut identitas korban, kaos warna hitam dan celana milik korban diamankan oleh Sat Reskrim Polres Grobogan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas kejadian tersebut pelaku bakal dijerat dengan Pasal 362 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP di mana ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan/atau 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup.

⁶⁹.Sumber Data: *Wawancara*, Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Agung Joko Haryono 21 Juli 2025

Bunyi dari Pasal 362 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut adalah:

Ayat (3) diancam dengan pidana penjara hukuman 15 (lima belas) tahun jika mengakibatkan kematian bagi korban.

Ayat (4) diancam dengan pidana penjara hukuman 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup, jika perbuatan yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

2. Aksi brutal pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap korban yang terjadi di SD Negeri 2 Penawangan Grobogan. Di mana pelaku yang kepergok tengah melakukan aksi pencurian, melakukan pemukulan terhadap korbannya, meski telah terjatuh pelaku masih saja mengajar habis-habisan korbannya. Pelaku baru menghentikan aksinya dan berlari setelah korban berteriak minta tolong.

Selanjutnya korban dalam kondisi berlumuran darah kemudian berjalan keluar dari lokasi kejadian, peristiwa itu terjadi berawal saat korban Budiyo (58) yang merupakan kepala Sekolah tersebut bersepeda menuju SDN 2 Penawangan. Saat membuka gerbang sekolah, korban melihat pelaku keluar dari ruang perpustakaan melalui jendela dan kemudian hendak mencongkel kantin. Mengetahui hal tersebut, korban mendatangi pelaku sambil berkata “kowe sopo” sembari membalikkan badan, pelaku menjawabnya “aku” dan langsung memukul korban dengan menggunakan gecep besi atau tang. Berbekal CCTV Unit Resmob Sat Reskrim Polres Grobogan kemudian berhasil mengamankan pelaku, pelaku yakni VR (21) warga desa Ngeluk Penawangan, barang bukti telah diamankan berupa tang dan kaos dengan bercak darah.

Motif pelaku melakukan aksi pencurian tersebut adalah untuk membeli

minuman keras, dan atas kejadian tersebut pelaku bakal dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke (1e) dan (3e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

3. Kasus penjabretan kalung emas yang terjadi di desa Banjardowo Kradenan Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh pelaku K (40) tahun warga desa Brambang Karangawen Kabupaten Demak. Selanjutnya korban Suparmi (68) tahun lapor ke Polsek Kradenan, dan Polsek berkoordinasi dengan Unit Resmob, pelaku akhirnya dapat diamankan. Pada saat dilakukan penangkapan pelaku mengakui telah melakukan pencurian kalung emas milik korban. Selanjutnya pelaku akan dikenakan dengan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukumannya maksimal 9 tahun penjara.

B. Pembahasan.

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa uraian sebagaimana tersebut di atas tentang peran Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Grobogan, menurut hemat penulis dalam rangka untuk melindungi dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil menjadi dasar dari upaya membangun proses penyidikan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah dilakukan oleh Kepolisian Polres Grobogan dalam hal ini adalah Kasat Reskrim beserta jajarannya.

Di samping itu karena dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga sudah menggunakan pendekatan secara komprehensif yang melibatkan berbagai upaya preventif, represif, dan penegakan hukum yang efektif, patroli di wilayah rawan dan peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap

pelaku, pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tujuan dari penyidikan, melakukan penangkapan, penahanan, dan pengledahan serta melakukan penyitaan, selain itu penegakan hukum yang adil sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana serta perlindungan terhadap korban, juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, penguatan sistem keamanan lingkungan dan patroli, sedang upaya represif ini mencakup penegakan hukum, penyidikan dan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana

Ketentuan yang diterapkan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan tentang pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan diancam dan/atau dikenakan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika:

- 1).Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan jika perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.
- 2).Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak/memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perinilah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

5).Perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan di atas.

BAB V

PENUTUP

A.Simpulan:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut dalam Bab IV, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut:

1. Peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Kepolisian dalam memberantas dengan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penindakan secara efektif dan didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat, dilakukan melalui pencegahan maupun penindakan, patroli, razia, penyelidikan, penyidikan dan penangkapan pelaku, penanganan tempat kejadian perkara (TKP). Kepolisian juga melibatkan upaya preventif, represif, dan penegakan hukum yang efektif, patroli di wilayah rawan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, termasuk penyidikan dan penangkapan, selain itu diperlukan penegakan yang adil dan memberikan efek jera bagi pelaku serta perlindungan terhadap korban. Pencegahan tindak pidana pencurian dapat dilakukan melalui upaya preventif maupun penindakan (represif). Upaya preventif dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, penguatan sistem keamanan lingkungan serta patroli, sedang upaya represif mencakup penegakan hukum, penyidikan dan pemberian sanksi bagi pelaku.

2. Kendala kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Faktor yang menjadi penghambat dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, adalah kendala dari penyidik (aparatus penegak hukum), dan/atau internal Polri keterbatasan personil, kurang sarana prasarana yang memadai, dan kurangnya anggaran operasional, serta dari pihak-pihak yang terkait dalam

pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Solusi kendala kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

a). Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat karena masyarakat mempunyai tanggungjawab terhadap keamanan lingkungan sekitar agar kasus tindak pidana pencurian kekerasan tidak terjadi dan memberi informasi tentang sistem hukum yang diterapkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b). Memberikan informasi kepada masyarakat apabila ada tindak pidana pencurian kekerasan sudah ada ketentuan baku yang mengaturnya, dan agar ikut memantau jalannya proses pemeriksaan perkara dari proses penyidikan sampai ke tingkat sidang di Pengadilan.

c). Melibatkan masyarakat karena mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan pemantauan, baik melalui pencegahan maupun meyakinkan dalam proses peradilan pidana yang terjadi diperlakukan tindakan yang adil dan baik yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

d). Hukum dapat menjadi sarana yang tangguh untuk mencapai rasa keadilan dan bukan menciptakan alat yang justru meligitimasi ketidakadilan, untuk itu dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan ini, penyidik memproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

e). Proses penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penyidik telah melakukan koordinasi secara intern penyidik mengenai sosialisasi, melalui pencegahan dalam proses peradilan pidana yang terjadi korban diperlakukan yang adil dan baik yang menjadi korban.

B.Saran-saran

Saran yang dapat diberikan tentang peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain adalah:

1. Kepada penyidik dalam pelaksanaan proses penyidikan agar tetap berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga proses penyidikan bisa lancar, bersih, jujur, adil dan tidak melanggar hak asasi manusia sebagai hak korban dari proses penyidikan maupun pelaku agar jera.
2. Untuk mengurangi kendala dalam pelaksanaan proses penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hendaknya semua pihak melakukan langkah-langkah preventif dan represif.
3. Agar upaya dalam mengatasi kendala proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hendaknya penyidik dalam menangani didampingi dan melibatkan penasehat hukum, dengan harapan hak asasi manusia korban maupun tersangka terlindungi yang terjadi sejak awal proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, Prof. Dr. MA, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Zainal Abidin Prof, Farid, dan Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Andrisman, Tri. 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Aura.
- Anggoro, M.Toha, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi.2006, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmaja, I Dewa Gede, tt, *Filsafat Hukum*, Malang: Setara Pres.
- Atmasasmita, Romli, 1998, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- Atmasasmita, Romli, 1998, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendy Marwan, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia , Posisi dan fungsi Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh.
- Farid, A. Zainal Abidin dan Hamzah, Andi. 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Gosifa, Arief, 1993. *KUHAP dan Pengaturan Ganti Kerugian Korban*.
- Gunawan. M dan Ending Kesuma Astuty, 2009, *Calon Anggota dan Anggota Polri*, Jakarta: Penerbit Transmedia Pusaka.
- Hamzah, 2011, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Harmaily Ibrahim, Kusnardi, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH.UI.
- Harsono, CI,1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Penerbit, Djambatan.
- Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Harmaily Ibrahim, Kusnardi, 1993, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH.UI.
- Muhammad Taufik, Makaro, 2010, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1979, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni.
- Moleong, Lexy, J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Mulya Lubis, Todung, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Pres.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 2012, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pandjaitan, P. Irawan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Purnomo, Bambang, 1996, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto, Prof.,SH, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Sditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto, Prof, SH., 1990, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa.
- Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Reksodiputro, Mardjono 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta:Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Saleh, Wanjtik, *Tiga Undang-undang Dasar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Ruslan, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudrajat, M, 2004, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya.
- Suharsini, Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sutopo, HB., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: USM Press
- Soetikno, Imam, Robby Krisnanda, 1991, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana* (Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Suteki, 2008, *Buku Ajar dan Kebijakan Publik*, Semarang: Bagian Humas UNDIP.
- Soekanto, Suryono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
-, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke 34.
-, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta: Penerbit Aksara.
- Soetikno Imam, Robby Krisnanda, 1991, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soeparman, Parman, 2004, *Makalah Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: FH UNDIP-Kejagung Republik Indonesia.
- Tabah, Anton, 1990, *Polisi dan Jaksa Dalam Menegakkan Hukum di Indonesia*, Forum Keadilan Nomor 26.
- Warasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Wirjono, Prodjodikoro, 2011, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco.

Wirawan, Sarlita Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, 1994, Jakarta: Rajawali.

Peraturan Perundang-undangan

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta, Ika Sari, 2013.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta: Mensekneg. Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 No 3451.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta: Sekneg, Lembaran Negara Republik Indonesia 2298.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta: Sekneg, Lembaran Negara Republik Indonesia 59.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 2000, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta: Sekneg, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Kepolisian, Bandung: Citra Umbara, 2010.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tangerang Selatan: Penerbit SL Media, Pondok Cabe, tanpa tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ttp th, Surabaya: Karya Anda.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2014, Jakarta: Bhafana Publising.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2014, Jakarta: Bhafana Publising.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2018, Efata Publising.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2018, Efata Publising.

Bahan Kuliah, 2017, *Kumpulan Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Ungaran: FH Undaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tangerang Selatan: Penerbit SL Media, Pondok Cabe, tanpa tahun).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2007, Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal:

Ridho Sadillah Ahmad, Nabitatus Sa'adah, *Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 18, No 1 (2021), Doi: <http://Dx.Doi.Org/10.35973/Sh.V18i1.1286>

Ridho Sa'dillah Ahmad, *Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol 4, No 2 (2023)

Ridho Sadillah Ahmad, Hermastita Sekar Ayu Asmara, *Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan*, Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, Vol 8, No 2 (2024), DOI: <https://doi.org/10.30601/humaniora.v8i2.5601>

Ridho Sa'dillah Ahmad, Ganis Vitayanty Noor, Siti Nur Wijayanti, *Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol 5, No 01 (2024),

Ridho Sa'dillah Ahmad, Febri Tri Siami, *Polemik Ketentuan Penjamin Dan Penetapan Batas Tanah Menurut Pmna/Kpbn No 3 Tahun 1997 Sebagai Kewajiban Pemohon*, Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan Vol. 1 No. 1 (2024)

Ridho Sadillah Ahmad, Dyah Ayu Puspaningtyas, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol. 9 No. 1 (2025), <https://Doi.Org/10.56301/Juris.V9i1.1307>

Ridho Sa'dillah Ahmad, Laras Winarsih, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Putri Rizky Askamilati, *Shaine Veila Sufa, An Analysis of The Voting Behavior of University Students and The Impact of The Presidential Election on The Regional Election in Central Java*, ICCMS (Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science), Vol. 1 No. 2 (2024), <https://doi.org/10.70062/iccms.v1i2.40>

Indra Retnowati, Ridho Sa'dillah Ahmad, Husnia Hilmi Wahyuni, Faisal Afda'u, Ganis Vitayanty Noor, *Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran*

Konten Video Porno Melalui Media Elektronik, KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6 No. 1 (2025), <https://doi.org/10.26623/ed83j397>

Laras Winarsih, Ridho Sa'dillah Ahmad, Indra Retnowati, Ganis Vitrayanty Noor, Elvina Melinda, *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif*, Noblesse Oblige Law Journal, Vol. 2 No. 1 (2025).

Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id>, unit diunduh tanggal 18 Juli 2025.

Google.com/search/ebooks/pengertian+peran, diakses pada tanggal 19 Juli 2025

Google.com/search/ebooks/pengertian+peran+dalam KBBI, diakses pada tanggal 19 Juli 2025.

Google.com./search/ebooks/pengertian+tindak+pidana+pencurian+dengan+kekerasan, diakses pada tanggal 20 Juli 2025

Google.com/search/ebooks/jenis+perbuatan+pidana+dalam+hukum+positif+di+Indonesi, diakses pada tanggal 18 Juli 2025

DAFTAR LAMPIRAN